



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pahieme II;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/16 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Bonni Dowis Silalahi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr. FL. Tobing, Nomor 11 Pandan, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan berdasarkan Penetapan Penunjukkan No: 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tertanggal 18 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Yansen Panjaitan, S.Sos. dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Sibolga;

Anak didampingi oleh bapaknya selaku orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Anak selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Refo Fit warna hitam, Nomor rangka: MH1JBK117HK380501, Nomor Mesin: JBK1E-1376993, Nomor Polisi 2560 MV keadaan body Kap samping kanan rusak/pecah;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna putih dengan IMEI 1: 868093051346639 dan IMEI 2 : 868093051346621;Dikembalikan kepada Saksi ke-1 Penuntut Umum;
- 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong pakaian baju kemeja lengan pendek warna kuning kombinasi hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna coklat;
- 2 (dua) buah tindik/anting telinga warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon agar hukuman ditinggalkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-49/SIBOL/EOH.2/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak bersama-sama dengan JUJUR PURBA (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Barus-Sibolga Val 7, Lingkungan VI Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, Anak Korban (umur 17 tahun) dan Saksi ke-1 Penuntut Umum dengan mengendarai sepeda motor Honda Refo Fit warna hitam Nomor Polisi 2560 MV pergi ke Pantai Val 9 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk berfoto-foto dan duduk-duduk. Sekitar setengah jam kemudian, Anak bersama JUJUR PURBA (DPO) datang menemui Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum lalu mengajak kenalan, akan tetapi karena merasa was-was dan takut, Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak mau berkenalan dan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mau pulang dan ternyata kunci sepeda motor yang sebelumnya dikendarai Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak diketahui keberadaannya;

Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak dan JUJUR PURBA (DPO) apakah ada melihat kunci sepeda motor, lalu Anak bersama JUJUR PURBA (DPO) menjawab "tidak ada". Karena tidak percaya, Anak Korban kembali bertanya "yang kalian ambilnya itu?" dan Anak dan JUJUR PURBA (DPO) kembali menyangkal. Anak dan JUJUR PURBA (DPO) kemudian pergi meninggalkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum dengan mengendarai Honda Supra 125 tanpa Nomor Polisi. Akan tetapi sekitar dua menit kemudian, datang lagi menemui Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum. Lalu Anak mengatakan "ini kunci sepeda motor kalian", namun Anak tidak mau memberikan kunci sepeda motor itu dan oleh Saksi ke-1 Penuntut Umum langsung memvideokannya sehingga Anak mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, dengan syarat video yang direkam Saksi ke-1 Penuntut Umum tadi harus dihapus. Kemudian Saksi ke-1 Penuntut Umum memberikan handphonenya kepada Anak Korban agar rekaman video dihapus dan setelah itu Anak mengembalikan kunci sepeda motor kepada Anak Korban;

Setelah itu Anak dan JUJUR PURBA (DPO) pergi menuju arah Barus dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa nomor polisi yang dikemudikan JUJUR PURBA (DPO). Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum juga pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan arah yang sama yang dikemudikan Saksi ke-1 Penuntut Umum sedangkan Anak Korban di bonceng dengan membawa tas sandang warna hitam. Pada saat di jalan raya, JUJUR PURBA (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak mengemudikan sepeda motor dengan lambat, lalu Saksi ke-1 Penuntut Umum dan Anak Korban pun mendahului.

Sekitar empat menit kemudian, di Jalan Lintas Barus Sibolga Val.7 Link VI Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, sepeda motor yang dikendarai JUJUR PURBA (DPO) dengan membonceng Anak tiba-tiba datang dari arah belakang lalu merapatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi ke-1 Penuntut Umum, lalu Anak menarik paksa tas yang disandang oleh Anak Korban hingga tali tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai Saksi ke-

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penuntut Umum dan Anak Korban oleng lalu terjatuh ke semak semak. Setelah itu JUJUR PURBA (DPO) dan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum dengan membawa serta tas sandang warna hitam tersebut. Di sekitar perkebunan kelapa sawit Desa Barung-Barung, JUJUR PURBA (DPO) menghentikan sepeda motornya lalu bersama Anak memeriksa isi tas sandang itu dan menemukan dua unit handphone masing-masing 1 unit handphone merek Invinix Smart 5 milik Anak Korban dan 1 unit handphone merek Vivo Y.21 serta dompet berisi uang Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) milik Saksi ke-1 Penuntut Umum. Anak mengambil 1 unit handphone merek Invinix Smart 5, sedangkan JUJUR PURBA (DPO) mengambil 1 unit handphone merek Vivo Y.21 dan uang Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Akibat perbuatan Anak dan JUJUR PURBA (DPO) tersebut mengakibatkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum menderita kerugian sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan mengalami trauma.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2e dari KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidiar

Bahwa Anak bersama-sama dengan JUJUR PURBA (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Barus-Sibolga Val 7, Lingkungan VI Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, Anak Korban (umur 17 tahun) dan Saksi ke-1 Penuntut Umum dengan mengendarai sepeda motor Honda Refo Fit warna hitam Nomor Polisi 2560 MV pergi ke Pantai Val 9 Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk berfoto-foto dan duduk-

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk. Sekitar setengah jam kemudian, Anak bersama JUJUR PURBA (DPO) datang menemui Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum lalu mengajak kenalan, akan tetapi karena merasa was-was dan takut, Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak mau berkenalan dan berusaha mau pulang dan ternyata kunci sepeda motor yang sebelumnya dikendarai Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak diketahui keberadaannya;

Kemudian Anak Korban bertanya kepada Anak dan JUJUR PURBA (DPO) apakah ada melihat kunci sepeda motor, lalu Anak bersama JUJUR PURBA (DPO) menjawab "tidak ada". Karena tidak percaya, Anak Korban kembali bertanya "yang kalian ambilnya itu?" dan Anak dan JUJUR PURBA (DPO) kembali menyangkal. Anak dan JUJUR PURBA (DPO) kemudian pergi meninggalkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum dengan mengendarai Honda Supra 125 tanpa Nomor Polisi. Akan tetapi sekitar dua menit kemudian, datang lagi menemui Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum. Lalu Anak mengatakan "ini kunci sepeda motor kalian", namun Anak tidak mau memberikan kunci sepeda motor itu dan oleh Saksi ke-1 Penuntut Umum langsung memvideokannya sehingga Anak mengembalikan kunci sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, dengan syarat video yang direkam Saksi ke-1 Penuntut Umum tadi harus dihapus. Kemudian Saksi ke-1 Penuntut Umum memberikan handphonenya kepada Anak Korban agar rekaman video dihapus dan setelah itu Anak mengembalikan kunci sepeda motor kepada Anak Korban;

Setelah itu Anak dan JUJUR PURBA (DPO) pergi menuju arah Barus dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X tanpa nomor polisi yang dikemudikan JUJUR PURBA (DPO). Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum juga pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan arah yang sama yang dikemudikan Saksi ke-1 Penuntut Umum sedangkan Anak Korban di bonceng dengan membawa tas sandang warna hitam. Pada saat di jalan raya, JUJUR PURBA (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak mengemudikan sepeda motor dengan lambat, lalu Saksi ke-1 Penuntut Umum dan Anak Korban pun mendahuluinya;

Sekitar empat menit kemudian, di Jalan Lintas Barus Sibolga Val.7 Link VI Kelurahan Sosorgadong Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, sepeda motor yang dikendarai JUJUR PURBA (DPO) dengan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Anak tiba-tiba datang dari arah belakang lalu merapatkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi ke-1 Penuntut Umum, lalu Anak menarik paksa tas yang disandang oleh Anak Korban hingga tali tas tersebut putus dan sepeda motor yang dikendarai Saksi ke-1 Penuntut Umum dan Anak Korban oleng lalu terjatuh ke semak semak. Setelah itu JUJUR PURBA (DPO) dan Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum dengan membawa serta tas sandang warna hitam tersebut. Di sekitar perkebunan kelapa sawit Desa Barung-Barung, JUJUR PURBA (DPO) menghentikan sepeda motornya lalu bersama Anak memeriksa isi tas sandang itu dan menemukan dua unit handphone masing-masing 1 unit handphone merek Invinix Smart 5 milik Anak Korban dan 1 unit handphone merek Vivo Y.21 serta dompet berisi uang Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) milik Saksi ke-1 Penuntut Umum. Anak mengambil 1 unit handphone merek Invinix Smart 5, sedangkan JUJUR PURBA (DPO) mengambil 1 unit handphone merek Vivo Y.21 dan uang Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah); Akibat perbuatan Anak dan JUJUR PURBA (DPO) tersebut mengakibatkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum menderita kerugian sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dari KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi. Keterangan Anak Korban sudah benar. Anak Korban tidak dibawah tekanan dan diancam saat memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut, Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum ke Pantai Val. 9 menggunakan sepeda motor. Setelah

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipantai kami duduk-duduk sambil berfoto-foto. Saat kami berfoto-foto, Anak yang dibonceng temannya seorang laki-laki dewasa datang dan mengajak kami kenalan, tetapi Saksi ke-1 Penuntut Umum mengatakan “kami tidak mau”. Setelah Saksi ke-1 Penuntut Umum jawab tidak mau, Anak langsung mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di stop kontak. Lalu kami meminta kunci sepeda motor yang diambil, tetapi Anak mengatakan “tidak ada sama kami”. Kemudian, Anak dan temannya pergi dan mengatakan “kalau tidak mau kenalan kami pergi saja”. Tidak berapa lama, Anak dan temannya datang lagi mendatangi kami dan memperlihatkan kunci sepeda motor yang kami gunakan dengan mengatakan “ini kunci sepeda motor kalian”, lalu Saksi ke-1 Penuntut Umum memfoto Anak dan temannya tersebut, kemudian Anak Korban kirim ke teman Saksi ke-1 Penuntut Umum;

- Bahwa setelah Anak dan temannya difoto Saksi ke-1 Penuntut Umum, Anak mengatakan “hapus foto itu agar kuncinya ku berikan”. Setelah foto dihapus, lalu Anak memberikan kunci sepeda motor. Setelah kunci diberikan, Anak dan temannya pergi. Lalu Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum pergi pulang searah dengan Anak dan temannya. Saat dijalan, kami mendahului Anak dan temannya. Setelah kami mendahului Anak dan temannya, tiba-tiba Anak dengan posisi diboncengi temannya tersebut menarik tas Saksi ke-1 Penuntut Umum yang Anak Korban pegang, kemudian Anak dan temannya langsung pergi. Saat itu kami mau mengejar Anak dan temannya tetapi kami terjatuh saat ditarik tas tersebut oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak ada luka-luka, namun kami terjatuh dari motor;
- Bahwa tas yang ditarik Anak tersebut tidak ditemukan. Isi tas tersebut berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum, juga dompet yang berisi uang sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) juga tidak kembali;
- Bahwa total kerugian yang kami alami sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor yang Saksi ke-1 Penuntut Umum kendarai akibat kejadian tersebut mengalami rusak sedikit;
- Bahwa tidak ada perdamaian, keluarga Anak juga tidak ada yang menjumpai kami atau keluarga kami;
- Bahwa Kami berharap handphone kami dikembalikan lalu berdamai;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sempat divisum tetapi tidak ada luka;
- Bahwa perasaan Anak Korban menjadi takut setelah kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut yang dipakai Anak saat kejadian Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa

Anak tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

2. Saksi ke-1 Penuntut Umum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik polisi dan terhadap keterangan Saksi tersebut yang tercantum dalam BAP sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan dan diancam saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Saksi dan Anak Korban kepantai Val 9 menggunakan sepeda motor. Setelah dipantai kami duduk-duduk sambil berfoto-foto. Saat kami berfoto-foto, Anak yang dibonceng temannya seorang laki-laki dewasa datang dan mengajak kami kenalan, tetapi Saksi mengatakan "kami tidak mau". Setelah Saksi jawab tidak mau, Anak langsung mengambil kunci sepeda motor yang tergantung di stop kontakanya. Lalu kami meminta kunci sepeda motor yang diambil, tetapi Anak mengatakan "tidak ada sama kami". Kemudian, Anak dan temannya pergi dan mengatakan "kalau tidak mau kenalan kami pergi saja". Tidak berapa lama, Anak dan temannya datang lagi mendatangi kami dan memperlihatkan kunci sepeda motor yang kami gunakan dengan mengatakan "ini kunci sepeda motor kalian", lalu Saksi memfoto Anak dan temannya tersebut dan Saksi kirim ke teman Saksi;
- Bahwa setelah Anak dan temannya Saksi foto, Anak mengatakan "hapus foto itu agar kuncinya kuberikan". Setelah foto dihapus, lalu Anak memberikan kunci sepeda motor. Setelah kunci diberikan, Anak dan temanya pergi. Lalu Saksi dan Anak Korban pergi pulang searah dengan Anak dan temannya. Saat dijalan, kami mendahului Anak dan temannya. Setelah kami mendahului Anak dan temannya, Anak yang dibonceng menarik tas Saksi yang disandang Anak Korban, kemudian Anak dan temannya langsung pergi. Saat itu kami mau mengejar Anak dan temannya tetapi kami terjatuh saat ditarik Anak;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban tidak ada luka-luka;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang ditarik Anak tidak ditemukan, isi tas berupa 2 (dua) unit handphone milik Saksi dan Anak Korban, juga dompet yang berisi uang sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) juga tidak kembali;
- Bahwa total kerugian yang kami alami sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor mengalami rusak sedikit;
- Bahwa tidak ada perdamaian, keluarga Anak juga tidak ada yang menjumpai kami atau keluarga kami;
- Bahwa Kami berharap handphone kami dikembalikan lalu berdamai;
- Bahwa Kami sempat divisum tetapi tidak ada luka;
- Bahwa Saksi menjadi takut setelah kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut merupakan yang dipakai Anak saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi ke-2 Penuntut Umum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi. Keterangan Saksi sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan dan diancam saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi dan Saksi ke-3 Penuntut Umum sedang piket jaga 1 x 24 di Polsek Barus mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Lintas Sibolga Barus Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi begal. Lalu Saksi dan Saksi ke-3 Penuntut Umum ke tempat kejadian tetapi kami tidak menemukan sesuatu apapun. Di tempat kejadian kami juga mendapatkan informasi bahwa korban sudah dibawa Saksi Jannir Matondang;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi pergi ke rumah Saksi Jannir Matondang. Saat di rumah Saksi Jannir Matondang, kami melihat korban dan salah satu korban yang bernama Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak sadarkan diri;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi ke-3 Penuntut Umum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Cendrawasih kios ponsel Aira Ponsel Kel. Pancuran Bambu Kec. Sibolga Sambat Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi. Keterangan Saksi sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan dan diancam saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi dan Saksi ke-2 Penuntut Umumsedang piket jaga 1 x 24 di Polsek Barus mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Lintas Sibolga Barus Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi begal. Lalu Saksi dan Saksi ke-2 Penuntut Umum ke tempat kejadian tetapi kami tidak menemukan sesuatu apapun. Di tempat kejadian kami juga mendapatkan informasi bahwa korban sudah dibawa Saksi Jannir Matondang;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan rekan Saksi pergi ke rumah Saksi Jannir Matondang. Saat dirumah Saksi Jannir Matondang, kami melihat korban dan salah satu korban yang bernama Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Saksi Tomson GR. Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi. Keterangan Saksi sudah benar. Saksi tidak dibawah tekanan dan diancam saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa saat Saksi dirumah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi melalui handphone dan mengatakan "tolong bang, amankan dulu orang ini, ada yang dibegal". Lalu Saksi ketempat yang diinformasikan dan melihat orang sudah ramai.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Saksi melihat perempuan salah 1 (satu) korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi membawa 2 (dua) orang perempuan yang menjadi korban kerumah Saksi;

- Bahwa informasi yang Saksi dapat kejadian Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Sibolga Barus Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi. Keterangan Anak sudah benar. Anak tidak dibawah tekanan dan diancam saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa perbuatan yang Anak lakukan adalah merampas tas korban yang berisi handphone dan dompet milik Korban;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan korban tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena disuruh abang ipar Anak yang bernama Jujur Purba;
- Bahwa handphone milik korban yang ada di dalam tas tersebut diambil Anak rencananya untuk dijual, namun handphone tersebut belum dijual, masih dikuasai abang ipar Anak tersebut;
- Bahwa rencananya akan Anak dan abang ipar Anak bagi dua terhadap hasil penjualan jika handphone tersebut laku terjual;
- Bahwa pekerjaan abang ipar Anak adalah petani;
- Bahwa Anak tidak mengetahui sebab mengapa abang ipar Anak berpikir untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun, Anak bersedia melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang;
- Bahwa ibu Anak yang merawat dan memberi Anak makan sehari-hari selama ayah Anak menjalani hukuman;
- Bahwa abang ipar Anak belum ditangkap;
- Bahwa belum ada usaha perdamaian, tetapi akan Anak bicarakan dulu dengan ibu Anak;
- Bahwa tas dan dompet disembunyikan abang Anak ke semak-semak;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone belum dijual karena layar handphone belum dapat dibuka;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Anak dan abang ipar Anak gunakan saat kejadian adalah milik abang ipar Anak;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- *Visum Et Revertum* UPTD Puskesmas Barus Utara Nomor: 1891/UPTD Pusk. Barus Utara/VER/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
- *Visum Et Revertum* UPTD Puskesmas Barus Utara Nomor: 1892/UPTD Pusk. Barus Utara/VER/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
- Fotokopi BPKB sepeda motor merek Honda nomor register BB 2560 MV, nomor rangka MHIJBK117HK38051 atas nama Pemilik Sudirno Barasa;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya mohon Anak diberikan hukum yang ringan-ringannya. Bapak Anak saat ini juga menjadi warga binaan di Lapas Sibolga dalam perkara narkoba;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Bahwa dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Anak dikenakan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Anak sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakasian baju kemeja lengan pendek warna kuning kombinasi hitam dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana panjang keper warna cokelat;
- 2 (dua) buah tindik / anting telinga warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO FIT warna hitam, nomor rangka : MH1JBK117HK380501 dan nomor mesin : JBK1E-1376993, nomor polisi BB 2560 MV dalam keadaan *body kap* samping kanan rusak (pecah);

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 warna Putih dengan IMEI1 : 868093051346639 dan IMEI2 : 868093051346621;
- 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum ke Pantai Val. 9 menggunakan sepeda motor. Setelah dipantai Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum duduk-duduk sambil berfoto-foto. Kemudian, Anak yang dibonceng abang iparnya datang mengajak Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum kenalan, tetapi Saksi ke-1 Penuntut Umum mengatakan "kami tidak mau". Setelah Saksi ke-1 Penuntut Umum jawab tidak mau, Anak langsung mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum yang tergantung di stop kontakannya. Lalu Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum meminta kunci sepeda motor yang diambil, tetapi Anak mengatakan "tidak ada sama kami". Kemudian, Anak dan temannya pergi dan mengatakan "kalau tidak mau kenalan kami pergi saja". Tidak berapa lama, Anak dan abang iparnya datang lagi dan memperlihatkan kunci sepeda motor yang Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum gunakan dengan mengatakan "ini kunci sepeda motor kalian", lalu Saksi ke-1 Penuntut Umum memfoto Anak dan temannya tersebut, kemudian Anak Korban kirim ke teman Saksi ke-1 Penuntut Umum;
- Bahwa setelah Anak dan abang iparnya difoto Saksi ke-1 Penuntut Umum, Anak mengatakan "hapus foto itu agar kuncinya ku berikan". Setelah foto dihapus, lalu Anak memberikan kunci sepeda motor. Setelah kunci diberikan, Anak dan abang iparnya pergi. Lalu Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum pergi pulang searah dengan Anak dan abang iparnya. Saat di jalan, Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum mendahului Anak dan abang iparnya. Kemudian, tiba-tiba Anak dengan posisi diboncengi abang iparnya tersebut menarik dan mengambil tas Saksi ke-1 Penuntut Umum yang Anak Korban pegang, kemudian Anak dan abang iparnya langsung pergi. Sedangkan motor yang dikendarai Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum terjatuh karena ditarik tas

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Anak. Pada saat itu, akibat perbuatan Anak tersebut Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak sadarkan diri.

- Bahwa tas yang ditarik Anak tersebut tidak ditemukan. Isi tas tersebut berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum, juga dompet yang berisi uang sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) juga tidak kembali. Total kerugian yang kami alami sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) handphone milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum yang ada di dalam tas tersebut diambil Anak rencananya untuk dijual, namun handphone tersebut belum dijual, masih dikuasai abang ipar Anak tersebut;

- Bahwa rencananya akan Anak dan abang ipar Anak bagi dua terhadap hasil penjualan jika handphone tersebut laku terjual;

- Bahwa Anak bersedia melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah **Anak** lahir pada tanggal 16 November 2006, yang masih berusia 16 (enam belas tahun), sehingga termasuk dalam kualifikasi Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, selanjutnya pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Anak;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, terdapat 2 (dua) handphone dan dompet milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum diambil oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan telah diambilnya seluruh barang milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum tersebut menunjukkan telah terjadi perpindahan penguasaan barang dari Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum kepada Anak, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum ke Pantai Val. 9 menggunakan sepeda motor. Setelah dipantai Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum duduk-duduk sambil berfoto-foto. Kemudian, Anak yang dibonceng abang iparnya datang mengajak Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum kenalan, tetapi Saksi ke-1 Penuntut Umum mengatakan “kami tidak mau”. Setelah Saksi ke-1 Penuntut Umum jawab tidak mau, Anak langsung mengambil kunci sepeda motor Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum yang tergantung di stop kontakanya. Lalu Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum meminta kunci sepeda motor yang diambil, tetapi Anak mengatakan “tidak ada sama kami”. Kemudian, Anak dan temannya pergi dan mengatakan “kalau tidak mau kenalan kami pergi saja”. Tidak berapa lama, Anak dan abang iparnya datang lagi dan memperlihatkan kunci sepeda motor yang Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum gunakan dengan mengatakan “ini kunci sepeda motor kalian”, lalu Saksi ke-1 Penuntut Umum memfoto Anak dan temannya tersebut, kemudian Anak Korban kirim ke teman Saksi ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan abang iparnya difoto Saksi ke-1 Penuntut Umum, Anak mengatakan “hapus foto itu agar kuncinya ku berikan”. Setelah foto dihapus, lalu Anak memberikan kunci sepeda motor. Setelah kunci diberikan, Anak dan abang iparnya pergi. Lalu Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum pergi pulang searah dengan Anak dan abang iparnya. Saat dijalan, Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum mendahului Anak dan abang iparnya. Kemudian, tiba-tiba Anak dengan posisi diboncengi abang iparnya tersebut menarik dan mengambil tas Saksi ke-1 Penuntut Umum yang Anak Korban pegang, kemudian Anak dan abang iparnya langsung pergi. Sedangkan motor yang dikendarai Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum terjatuh karena ditarik tas tersebut oleh Anak. Pada saat itu, akibat perbuatan Anak tersebut Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa tas yang ditarik Anak tersebut tidak ditemukan. Isi tas tersebut berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum, juga dompet yang berisi uang sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) juga tidak kembali. Total kerugian yang kami alami sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa 2 (dua) handphone milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum yang ada di dalam tas tersebut diambil Anak rencananya untuk dijual, namun handphone tersebut belum dijual, masih dikuasai abang ipar Anak tersebut. Rencananya akan Anak dan abang ipar Anak bagi dua terhadap hasil penjualan jika handphone tersebut laku terjual. Anak bersedia melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut tanpa adanya ijin dari Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Anak telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa perbuatan Anak dalam mengambil tas yang berisi handphone dan dompet milik Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum disertai dengan menarik secara paksa tas tersebut saat Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum sedang mengendarai motor, sehingga mengakibatkan Anak Korban dan Saksi ke-1 Penuntut Umum terjatuh dari motor tersebut, selain itu mengakibatkan Saksi ke-1 Penuntut Umum tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Anak;



Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilakukan Jalan Lintas Barus Sibolga Val 7, Lingkungan VI, Kelurahan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Anak, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Anak tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No. Register: 91/Lit.PA/BPS-SBG/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memberikan rekomendasi terhadap Anak dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Anak dikenakan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan bila tidak dijatuhkan pidana seringannya dengan pertimbangan antara lain 1) perbuatan Anak dilakukan karena ajakan dari abang iparnya, 2) Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua Anak menyebabkan Anak kurang didikan dan arahan, 3) Anak pernah dihukum dalam perkara pencurian pada Desember 2022. Anak mengaku memakai narkoba jenis sabu, 4) Anak bersikap sopan, kooperatif, dan tidak berbelit-belit, 5) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, 6) Bapak Anak menjadi warga binaan karena kasus narkoba, sedangkan ibunya bekerja melanjutkan usaha Bapak Anak dengan membuka warung minuman keras;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut mengenai keadaan kepribadian, keluarga, lingkungan, ekonomi, dan sosial dari Anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus disandarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-sama untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sependapat terkait jenis pidana pokok bagi Anak dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sesuai dengan pasal 71 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), akan tetapi Hakim tidak sependapat terkait lamanya pemidanaan dalam tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan karena tujuan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Anak melainkan sebagai pembinaan bagi Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi sadar tentang konsekuensi dan perbuatan yang dilakukannya sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA serta penjelasannya yang pada pokoknya bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa, maka Hakim akan menjatuhkan Anak pidana penjara di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dengan jangka waktu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakasian baju kemeja lengan pendek warna kuning kombinasi hitam dengan motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana panjang keper warna cokelat, 2 (dua) buah tindik / anting telinga warna hitam, dan 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna merah yang dikenakan Anak saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO FIT warna hitam, nomor rangka : MH1JBK117HK380501 dan nomor mesin : JBK1E-1376993, nomor polisi BB 2560 MV dalam keadaan *body kap* samping kanan rusak (pecah) dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 warna Putih dengan IMEI1 : 868093051346639 dan IMEI2 : 868093051346621, yang telah disita dari dan milik Saksi ke-1 Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ke-1 Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara "Pencurian dengan Pemberatan" dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga;
- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak memohon hukuman seringan-ringannya;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2e KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang disertai dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakasian baju kemeja lengan pendek warna kuning kombinasi hitam dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana panjang keper warna cokelat;
 - 2 (dua) buah tindik / anting telinga warna hitam;
 - 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna merah;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA REVO FIT warna hitam, nomor rangka : MH1JBK117HK380501 dan nomor mesin : JBK1E-1376993, nomor polisi BB 2560 MV dalam keadaan *body kap* samping kanan rusak (pecah);
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y21 warna Putih dengan IMEI1 : 868093051346639 dan IMEI2 : 868093051346621;

Dikembalikan kepada Saksi ke-1 Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023**, oleh **Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Kiky Lerrick Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **Kartijo Reonal Tamba, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg